



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Tempat & tanggal lahir Bali Nuraga, 2 Mei 1984 Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Sukanadi Desa Bali Nuraga, RT/RW:001/001 Desa Bali Nuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan;

yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat & tanggal lahir Bali Nuraga, 2 Agustus 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Sukanadi Desa Bali Nuraga, RT/RW:001/001 Desa Bali Nuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan;

yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengarkan gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Surat Gugatan tanggal 27 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan upacara Pawilangan/Mapajeti (bagian dari proses pawiwahan/pernikahan secara Hindu) di tempat Purusa (laki-laki) pada hari Jum'at yang bertepatan pada tanggal 08 Juni 2001 baik secara kedinasan maupun secara keadatan yang di pimpin oleh **MANGKU VERA**, berdasarkan Surat Keterangan Pawiwahan, Nomor: 047/PHDI/DS-BN/IX/2021 dan di catat pada PHDI Desa Bali Nuraga pada Tanggal 23/9/2021, dan resmi tercatat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **1801-KW-24012022-0003** di Lampung Selatan pada tanggal, 24 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di : Dusun Sukanadi Desa Bali Nuraga, RT/RW:001/001, Desa, Bali Nuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung bersama Tergugat, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bahagia bergaul sebagai mana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. N W S, Lahir di Bali Nuraga, pada tanggal, 26/09/2003/20 Tahun, ikut bersama Penggugat.
 - 3.2. K T M, Lahir di Sidoharjo, pada Tanggal, 27/01/2009/14 Tahun.ikut bersama Tergugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, akan tetapi setelah lahirnya anak perama tahun 2003 Penggugat di usir oleh Tergugat, tetapi Penggugat tetap bertahan tinggal dan menetap di rumah tersebut bersama Tergugat, Tergugat kembali mengusir Penggugat pada 30 Maret 2018, Penggugat pun tetap bertahan, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, dan puncaknya pada pertengahan Tahun 2022 Penggugat secara resmi di kembalikan orang Tua Penggugat oleh Tergugat hingga saat ini, Adapun sebab-sebab terjadi ketidak harmonisan dan percekcohan adalah:
 - 4.1. Bahwa masalah ekonomi, Tergugat sangat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dalam bekerja mencari nafkah Tergugat sangat tergantung kepada Penggugat, jika Tergugat mau bekerja harus di suruh oleh Penggugat. Tergugat tidak berusaha mencari tambahan Penghasilan, sehingga Penggugat harus bekerja banting tulang untuk mencukupi ke butuhan keluarga.;
 - 4.2. Bahwa Tergugat bersikap tidak peduli, egois dengan Penggugat, tidak mau perduli sama sekali dengan Penggugat, dan sering cekcok di picu

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal-hal kecil sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tersiksa menjalani kehidupan Rumah tangga bersama Tergugat;
- 4.3. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata Kasar kepada Penggugat yang sangat mengganggu psikologi Penggugat;
- 4.4. Bahwa Penggugat sudah di kembalikan ke orang tua Penggugat dan tidak l'tikad baik dari Tergugat untuk membujuk dan merayu Penggugat agar supaya kembali ke rumah bersama Tergugat;
- 4.5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 4.6. Bahwa Penggugat tidak cocok lagi dengan Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat merasa tidak tenang dan nyaman menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi Percekcokan dan perselisihan tetap terjadi dan akhirnya Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali;
- 6 Bahwa percekcokan yang terus menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;
- 7 Bahwa dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pengugat dan Tergugat adalah perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat sangat menderita Lahir dan Bathin dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat sehingga sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, Selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq.

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 1801-KW-24012022-0003, tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). *Fiat Justitia Ruat Coelum* (sekali pun langit runtuh hukum tetap ditegakan).

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan, wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan datang

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepersidangan tanpa alasan apapun yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panggilan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla, tertanggal 16 Februari 2023, 23 Februari 2023, dan 16 Maret 2023, dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak datang menghadap kepersidangan, sedangkan gugatan Penggugat sebagaimana Surat Gugatannya juga tidak dijawab maupun dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan serta telah melepaskan segala hak-haknya dalam perkara aquo sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Bahwa, guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti, diantaranya bukti Surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801244205840001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 07 Januari 2016, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801240208770002 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 26 Oktober 2021, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1801240308110002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Lampung Selatan tertanggal, 26 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1801-KW-31072013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Lampung Selatan

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal, 24 Januari 2022 atas nama Tergugat dengan Penggugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1801-KW-31072013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal Lampung Selatan tertanggal, 24 Januari 2022 atas nama Tergugat dengan Penggugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan No. 047/PHDI/DS-BN/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PHDI Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan tertanggal, 23 September 2021 atas nama Tergugat dengan Penggugat, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-12082017-4095 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal tertanggal, 26 Oktober 2021 atas nama N W S, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1801-LT-12082017-4094 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal tertanggal, 26 Oktober 2021 atas nama K T M, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;

Bahwa, fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan surat aslinya, oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi Ke-1 : Komang Banu Santa

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat, penggugat adalah adik ipar Saksi (penggugat adalah sepupu dan Tergugat adalah ipar saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2001 pernikahan Penggugat dan Tergugat aman-aman saja dan tidak pernah terjadi keributan, baru di tahun 2013 terjadi keributan dan dimana pernikahan tersebut aman-aman saja dan baru di tahun 2022 sering terjadi keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yaitu sejak tahun 2022 dan secara Agama Hindu antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi didepan pemuka agama yaitu Kadek Patre yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil karena hasilnya sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama N W S berusia 20 (dua puluh) tahun, dan anak kedua bernama K T M berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dikarenakan pekerjaannya Tergugat adalah Petani dan penggugat selalu bekerja keras dalam mencari Nafkah sedangkan Tergugat kurang rajin dan suka malas-malasan sedangkan Penggugat yang selalu bekerja keras;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya petani dimana hasil dari tanam panennya 6 (enam) bulan selalu, sedangkan Tergugat tidak ada usaha lain untuk menambah penghasilan;
- Bahwa selain masalah ekonomi dan tidak di nafkahi maksud dan tujuan dari Penggugat mengajukan gugatan adalah karena Penggugat dan Tergugat belum membayar tunggakan listrik sampai di denda Rp8.000.000,- (delapam juta rupiah) dan Tergugat juga menyalahkan Penggugat sehingga Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dipulangkan ke orang tua nya sejak tahun 2018;
- Bahwa selain penggugat tidak dihargai lagi di dalam rumah tangganya, tergugat juga kalau sedang cekcok (berkelahi) dengan penggugat, keluarga pihak tergugat selalui ikut campur dalam rumah tangga mereka;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sering dilakukan upaya perdamaian baik secara kekeluargaan maupun melalui pemuka agama, namun keduanya sudah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan KDRT terhadap Tergugat;

Saksi Ke-2 : Putu Puspitasari

- Bahwa, Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, hubungan Saksi yaitu adalah adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui penggugat dan tergugat ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya karena sering bertengkar dalam berumah tangga;
- Bahwa saat penggugat dan tergugat menikah Saksi tidak datang karena Saksi pada saat itu belum menikah dengan adik Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama N W S berusia 20 (dua puluh) tahun, dan anak kedua bernama K T M berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah lulus SMK dan anak Kedua masih sekolah SMP;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setahun yang lalu, penggugat sudah kembali kerumah orangtuanya dan tinggal dengan orangtuanya dan kedua anaknya;
- Bahwa semenjak berpisah penggugat dengan tergugat, penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa jika melihat secara langsung saat Penggugat dan Tergugat saat sedang bertengkar, Saksi tidak pernah melihat namun dari cerita penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
- Bahwa sudah sering dilakukan upaya perdamaian agar penggugat dan tergugat bias bersatu kebalik bahkan dengan cara bantuan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) namun tidak juga berhasil tidak ditemukan kesepakatan;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kepala desa Balinuraga, dan di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat orangnya malas-malasan tidak pernah menafkahi Penggugat dan selalu Penggugat yang berkerja keras;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 8 dari 20



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sawah $\frac{3}{4}$ Ha, yang menghasilkan padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang dijual seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui faktor penyebab penggugat ingin berpisah dari tergugat karena sering ribut masalah ekonomi, karena pekerjaan penggugat hanya sebagai buruh serabutan yang tidak tentu penghasilan setiap harinya;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, disebabkan karena sejak tahun 2018 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat serta adanya adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sedangkan Tergugat sejak tahun 2022 pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap kepersidangan, sedangkan berdasarkan Relas Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 16 Februari 2023, 23 Februari 2023, dan 16 Maret 2023, sehingga sebagai konsekuensinya, berdasarkan ketentuan Pasal 149,150, dan 151 RBg serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.9 Tahun 1964 mengenai verstek yaitu apabila Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir maka Hakim dapat :

A. Menjatuhkan putusan verstek atau :

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 9 dari 20



- B. Menunda pemeriksaan – (berdasarkan pasal 126 HIR/150 RBg) – dengan perintah memanggil Tergugat sekali lagi;
- C. Kemudian apabila dalam hal sub B Tergugat tidak lagi, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek;
- D. Pendapat yang dimaksudkan dalam sub C ditentang dengan alasan bahwa dalam pasal 125 HIR/149 RBg dimuat perkataan : **“ten dage dienende”**, yang diartikan “hari sidang pertama”. Akan tetapi alasan itu tidaklah kuat, dari sebab perkataan-perkataan : **“ten dage dienende”** dapat berarti juga : **“ten dage dat zaak dient”**, dan dalam hal ini “hari ini” dapat berarti tidak saja hari sidang ke-1, akan tetapi juga hari sidang ke-2 dan sebagainya;

Menimbang bahwa kesimpulan dari pernyataan diatas ialah bahwa putusan verstek dapat diberikan pada sidang ke-2 dan seterusnya, sehingga syarat agar Majelis dapat menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat gugatan dapat dikabulkan dengan verstek diatur dalam Buku II Mahkamah Agung yaitu :

- Tergugat atau Para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- Tergugat atau Para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- Tergugat atau Para Tergugat telah dipanggil dengan patut;
- Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg pada pokoknya menyatakan bahwa, *“jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”*, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya Majelis diperkenankan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun merujuk pada ketentuan Pasal 283 RBg, meskipun tidak adanya Jawaban ataupun Bantahan dari Tergugat, untuk menjamin bahwa gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum, maka sebagai subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan Gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak yang berperkara memikul beban pembuktian untuk diajukan ke persidangan mengenai kebenaran yang seutuhnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus ditegakkan sebagaimana tugas hakim dalam permasalahan keperdataan ialah mencari kebenaran formil yaitu sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum sehingga hakim berkewajiban mencari kebenaran berdasarkan penjabaran semua fakta dan peristiwa yang terjadi selama proses persidangan berlangsung yang untuk itu hanya dapat diperoleh melalui alat-alat bukti yang sah, oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis berpendapat pembuktian merupakan satu-satunya metode untuk menemukan fakta hukum terkait kebenaran dalil suatu gugatan demi tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan pembebanan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yakni Saksi Komang Banu Santa dan Saksi Putu Puspitasari, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 175 Rbg (Pasal 1911 KUHPdata), keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang dalam memeriksa dan memutus Perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-4 dan P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juni 2001 secara agama Hindu oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Vera di Lampung Selatan dan keterangan Saksi – Saksi serta Bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari Penggugat dan Tergugat, dan P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki kediaman bersama di Alamat Sukanadi Desa Bali Nuraga, RT/RW:001/001 Desa Bali Nuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, terhadap hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam hal Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juni 2001 secara agama Hindu dihadapan pemuka agaman Hindu yang bernama Mangku VeraDi Lampung Selatan, yang kemudian perkawinan tersebut memiliki Kutipan Akta Perkawinan karena telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 24 Januari 2022, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti P-7 dan P-8 diketahui dari pernikahan ini lahirlah kedua anak antara Penggugat dan Tergugat yaitu yang pertama atas nama N W S lahir di Bali Nuraga, 26 September 2003 dan yang kedua atas nama K T M lahir di Sidoharjo, 27 Januari 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, dapat diketahui alasan yang digunakan dalam mengajukan gugatan ini adalah karena Tergugat sejak 2018 hingga sampai saat ini yaitu selama 5 (lima) tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya oleh karena tidak menentu penghasilan Penggugat yang hanya pas-pasan, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat tanpa pamit sejak 2018 dan sejak tahun 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya tidak pernah tinggal bersama kembali, dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dicoba damaikan oleh masing-masing keluarga maupun dari pihak pemuka adat hindu tetap tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersama lagi, dimana alasan

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 12 dari 20



Penggugat tersebut merupakan alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka dapat diketahui gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan untuk memutuskan perkawinan yang sah dengan alasan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga alasan tersebut sudah sepatutnya untuk dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim diwajibkan untuk memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam tiap-tiap Petitum Gugatannya:

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum pertama, untuk runutnya pembuktian dalam perkara ini haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum kedua;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Kedua, Penggugat menuntut agar perkawinan antara Nyoman Irwansyah Harta dengan Tergugat Gusti Ayu Made Artina sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 1801-KW-24012022-0003 tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat, Tergugat telah mengusir Penggugat dan anak-anaknya serta keluar dari kediaman bersama sejak tahun 2022 yaitu lebih dari 2 (dua) tahun hingga saat ini serta tidak memberikan nafkah sejak tahun 2018 hingga sampai dengan saat ini oleh karena pendapatan Tergugat yang pas-pasan untuk hidup Tergugat sehingga untuk kehidupan Penggugat dan Anak-anaknya yang berdasarkan bukti P-7 dan P-8 diketahui dari pernikahan ini lahirlah kedua anak antara Penggugat dan Tergugat yaitu yang pertama atas nama N W S lahir di Bali Nuraga, 26 September 2003 dan yang kedua atas nama K T M lahir di Sidoharjo, 27 Januari 2009, sejak 2018 sampai dengan saat ini dibantu oleh keluarga besar dari Penggugat, kurangnya ekonomi dari Tergugat menyebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, awalnya sejak anak pertama lahir pada tahun 2003 Penggugat diusir oleh Tergugat,

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 13 dari 20



tetapi Penggugat berusaha tetap bertahan tinggal dan menetap di rumah tersebut bersama Tergugat dan Tergugat kembali mengusir Penggugat pada tanggal 30 Maret 2018 dan mengucapkan kata-kata cerai, dan puncaknya pada pertengahan tahun 2022 Penggugat secara resmi dikembalikan kepada orang tua Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dibuktikan dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak hidup satu rumah lagi. Hal ini berlangsung sejak tahun 2022, yang sejak 2022 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah pulang dan datang kembali ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2003 hingga saat ini yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga untuk memenuhi kehidupannya Tergugat dan Anak-Anaknya Penggugat harus bekerja keras sebagai petani, kurangnya ekonomi dari Penggugat kepada Tergugat menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus yang diketahui oleh Para Saksi yang mana sejak 2022 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak 2022 Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicoba damaikan oleh masing-masing keluarga maupun dari pemuka agama Hindu tetap tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil serta Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi pokok pembuktian dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, terkait pada salah satu alasan yakni perginya Penggugat karena telah diusir oleh Tergugat tanpa pernah kembali dan karena adanya pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi dengan tidak diberikannya nafkah sejak 2003 oleh Penggugat sampai tahun 2022 hingga sampai saat ini, yang menjadi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat/alasan mengajukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu bahwa kepergian salah satu pihak dapat dijadikan alasan perceraian jika kepergian salah satu pihak tersebut tanpa izin pihak lainnya dan telah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak pihak tersebut meninggalkan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, disamping itu kepergiannya tersebut haruslah secara berturut-turut tanpa sekalipun kembali walaupun hanya untuk waktu yang sebentar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa sejak tahun 2018 Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat oleh karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi maupun tinggal bersama, sehingga dari tahun 2018 hingga sampai dengan gugatan diajukan yaitu lebih 2 (dua) tahun Penggugat telah meninggalkan Penggugat secara terus menerus dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, diketahui bahwa sejak mertua meninggal dunia maka kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun dan damai seperti dahulu, serta Penggugat maupun Tergugat tidak berkomunikasi, serta tidak berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu yang cukup lama yakni lebih dari 2 (dua) tahun, serta akibat pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang telah coba didamaikan oleh masing-masing keluarga maupun dari pihak pemuka agama Hindu tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa syarat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dijadikan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yakni bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah dapat dibuktikan sehingga dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal*

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN KLa Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu sudah tidak ada atau tidak dapat dipertahankan maka sebenarnya perkawinan juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat tanpa seizin Tergugat secara berturut-turut untuk jangka waktu yang sangat lama yakni lebih dari 2 (dua) tahun dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga puncaknya kehidupan Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan komunikasi telah terputus, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan untuk mewujudkan rumah tangga dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas kemelut dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berkali-kali coba didamaikan oleh masing-masing keluarga maupun dari pemuka agama hindu namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan permasalahan demi tujuan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali ke kediamannya maupun kembali hidup bersama dengan Tergugat, hal ini berujung pada diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, sehingga tidak ada lagi usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga oleh Tergugat, dan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinannya sudah dapat dikatakan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi yang bersangkutan karena status, hak dan tanggungjawabnya menjadi tidak jelas, sehingga pilihan terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan perkawinan adalah jalan terakhir dan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum, cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 1801-KW-24012022-0003 tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Klt Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap Petitum Kedua Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum pada angka ketiga, Penggugat pada pokoknya meminta agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat pada Petitum Kedua yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka sebagaimana yang telah Majelis uraikan sebelumnya, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat terkait adanya perceraian tersebut diatas serta untuk melaksanakan amanat dan kehendak dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau Pejabat berwenang yang ditunjuk karena kewajibannya, perlu diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dan/atau salinan dari Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, untuk segera mencatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkan perceraian ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karenanya beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum pada angka keempat, Penggugat pada pokoknya meminta agar kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat terkait adanya perceraian tersebut diatas serta sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan amanat dan kehendak dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian, oleh karenanya beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terhadap **Petitem Keempat Gugatan Penggugat dikabulkan;**

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah sehingga oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai Pihak yang kalah, sebagaimana **Petitem kelima Gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa dalam Petitem Pertama gugatannya, Penggugat menuntut agar Majelis menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana dari keseluruhan pertimbangan terhadap Petitem-petitem gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Majelis uraikan diatas, ternyata semua Petitem dalam Gugatan Penggugat yang dikabulkan, sehingga sebagai konsekuensinya, terhadap **Petitem Pertama Gugatan Penggugat** juga haruslah **dinyatakan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, serta pasal-pasal pada Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dan hadir dipersidangan;

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 1801-KW-24012022-0003 tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk menyerahkan dan mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan agar mencatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
7. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp889.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023**, oleh kami **DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DICKY PUTRA ARUMAWAN, S.H.**, dan **NOR ALFISYAHR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ranti Febrianti, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DICKY PUTRA ARUMAWAN, S.H., **DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H.,**

NOR ALFISYAHR, S.H., M.H.,

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 19 dari 20



PANITERA PENGGANTI

RANTI FEBRIANTI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses Perkara/ATK	:	Rp101.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp700.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
Biaya Penggandaan/Fotocopy	:	Rp28.000,00
Meterai Putusan	:	Rp10.000,00
Redaksi Putusan	:	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp889.000,00 (delapan Ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kla Halaman 20 dari 20